



PUTUSAN
Nomor 218/Pid.B/2022/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Modi Gosal Alias Modi;
2. Tempat lahir : Silian;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 08 Mei 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ranoketang, Tua Kecamatan Amurang
Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 02 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 09 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 218/Pid.B/2022/PN Gto tanggal 10 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.B/2022/PN Gto tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Modi Gosal Alias Modi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pelaku usaha yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang di impor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran*" melanggar Pasal 142 Jouno Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Modi Gosal Alias Modi oleh karena itu dengan Pidana selama 5 (lima) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
 3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) karung yang berisi 4 (empat) sak kantong plastik, setiap sak kantong plastik berisi 12,5 (dua belas koma lima) liter atau sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) liter dan ditambah 1 (satu) karung berisi 2 (dua) sak kantong plastik, di setiap kantong plastik masing-masing berisi 12,5 (dua belas koma lima) liter sehingga total keseluruhan berjumlah 775 (tujuh ratus tujuh puluh lima) liter minuman beralkohol jenis cap tikus;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit mobil merk Innova warna silver metalik DM 1747 DB;
- Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Sofyan Antuli Alias Opi;
5. Menetapkan agar Terdakwa Modi Gosal Alias Modi membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Modi Gosal Alias Modi pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira Jam 21.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2022 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Trans Sulawesi tepatnya di depan Mapolsek Bone

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tumbuh Mekar Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili, “menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ansar Sagu Alias Ansar yang menjual barang berupa minuman alkohol jenis cap tikus yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang kepada masyarakat, hal tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat sehingga dilakukan tangkap tangan oleh Saksi Hendrik Mokodompit Alias Ubam dan Saksi Aprilya Abdul Kadir Alias Diki selaku Anggota Kepolisian Resor Bone Bolango terhadap Terdakwa dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa Modi Gosal Alias Modi yang menjual barang berupa minuman alkohol jenis cap tikus dengan jumlah 15 (lima belas) karung yang setiap karung masing-masing berisi 4 (empat) sak kantung plastik dan setiap sak kantung plastik berukuran 12,5 (dua belas koma lima) Liter sehingga totalnya berjumlah 750 (tujuh ratus lima puluh) Liter serta ditambah 2 (dua) sak kantung plastik dimana setiap kantung plastik berisi 12,5 (dua belas koma lima) Liter atau sebanyak 25 (dua puluh lima) Liter sehingga total ke semuanya minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 775 (tujuh ratus tujuh puluh lima) Liter yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang kepada Saksi Salim Abd Azis Alias Salim melalui Saksi Sofyan Antuli Alias Opi, hal tersebut berawal ketika Saksi Sofyan Antuli Alias Opi sedang menunggu penumpang di PO Garuda Manado Jalan Kartini sekira Jam 09.00 Wita ditelepon oleh Terdakwa Modi Gosal Alias Modi untuk menjemput minuman beralkohol jenis cap tikus di Kecamatan Amurang, selanjutnya Saksi Sofyan Antuli Alias Opi langsung berangkat dari Manado menuju Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara dengan menggunakan mobil merek inova warna silver metalik nomor polisi DM 1747 DB dan setibanya di Kecamatan Amurang sekira Jam 17.00 Wita Saksi Sofyan Antuli Alias Opi bertemu dengan Terdakwa Modi Gosal Alias Modi hal mana Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Sofyan Antuli Alias Opi minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut di antar kepada Saksi Salim Abd Azis yang beralamat di Gorontalo;
- Bahwa selanjutnya Saksi Sofyan Antuli Alias Opi menghubungi Saksi Salim Abd Azis melalui telepon selulernya dan menyampaikan bahwa Saksi Sofyan Antuli Alias Opi akan membawa minuman beralkohol jenis cap tikus yang berasal dari Terdakwa, kemudian Saksi Salim Abd Azis menyampaikan bahwa dirinya akan menjemput Saksi Sofyan Antuli Alias Opi di Daerah Bolaang Mongodow Selatan tepatnya sebelum Kantor

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Sektor Posigadan, dan sesampainya di daerah Bolaang Mongodow Selatan Saksi Sofyan Antuli Alias Opi bertemu dengan Saksi Salim Abd Azis sambil memerintahkan kepada Saksi Sofyan Antuli Alias Opi agar mengganti plat nomor kendaraan dengan plat merah milik Pemerintah DM 1056 F dengan tujuan untuk keamanan dalam perjalanan yang akan melintasi daerah konflik serta menghindari kecurigaan petugas dalam hal mengangkut minuman beralkohol jenis cap tikus sampai ketempat tujuan tepatnya di rumah Saksi Salim Abd Azis yang beralamat di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango dan Saksi Sofyan Antuli Alias Opi akan di berikan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah perkarungnya, jika jumlah 15 (lima belas) karung maka Saksi Sofyan Antuli Alias Opi akan diberikan upah sejumlah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu) rupiah dari total keseluruhan 775 (tujuh ratus tujuh puluh lima) Liter minum beralkohol jenis cap tikus tersebut;

- Bahwa selanjutnya saat melintas di depan Mapolsek Bone sekira pukul 21.30 Wita mobil yang dikendarai oleh Saksi Raif Abd Azis dihentikan oleh Saksi Saipullah Padri Alias Ipul dan Saksi Muhlis Tangahu Alias Muhlis selaku petugas Kepolisian Sektor Bone untuk dilakukan pemeriksaan dan tiba-tiba dari arah belakang datang mobil berplat merah dengan menggunakan Nomor Polisi DM 1506 F yang dikendarai oleh Saksi Sofyan Antuli Alias Opi dan pada saat di berhentikan mobil tersebut tidak berhenti sehingga Saksi Saipullah Padri Alias Ipul memerintahkan kepada Saksi Muhlis Tangahu Alias Muhlis untuk melakukan pengejaran dan penangkapan, setelah dilakukan penangkapan serta pemeriksaan kedalam mobil ditemukan beberapa karung yang berisi minuman beralkohol jenis cap tikus yang dimasukan kedalam sak kantong plastik, melihat hal tersebut Saksi Saipullah Padri Alias Ipul dan Saksi Muhlis Tangahu Alias Muhlis atas perintah Kepala Kepolisian Sektor Bone untuk melakukan interogasi kepada Saksi Salim Abd Azis Alias Salim, Saksi Sofyan Antuli Alias Opi dan Saksi Raif Abd Azis, dan menyerahkan temuan barang berupa minuman beralkohol jenis cap tikus kepada Satuan Resnarkoba Kepolisian Resor Bone Bolango untuk dilakukan penyelidikan;
- Bahwa Terdakwa menjual serta mengedarkan minuman beralkohol tersebut kepada siapa saja yang ingin membeli termasuk kepada pembeli dari Gorontalo yakni Saksi Salim Abd Azis yang mana Terdakwa sudah lebih dari 3 (tiga) kali menjual minuman beralkohol jenis cap tikus kepada Saksi Salim Abd Azis yaitu sejak bulan April 2022 sampai dengan dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian saat itu, dengan sistem pembayaran transfer melalui Bank rekening milik Terdakwa secara berangsur-angsur sesuai dengan hasil penjualan minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis cap tikus tidak pernah memberitahukan kepada pembeli bahwa minuman tersebut dapat membahayakan kesehatan atau nyawa orang jika dikonsumsi dalam jumlah banyak;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari BPOM Gorontalo yang dituangkan dalam Sertifikat Pengujian Nomor: SP / PK – 3 / POL / 22. 111. 11. 13. 05. 0007. K / 01 / 06. 22, tanggal 08 Juni 2022 terhadap minuman beralkohol jenis cap tikus diperoleh hasil uji sebagai berikut:

Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode	Pustaka
PK Metanol	Tidak terdeteksi (LOD = 0,031 %)	Maks 0,1% terhadap kadar etanol (SK Ka Badan HK.00.05.52.4040 Kategori pangan)	Kromatografi Gas	MA 24/PA/05
PK Etanol	19,13%	Minuman beralkohol Gol A < 5%, Gol B 5%-20%, Gol C ada 20%-55% (peraturan Presiden No 74 tahun 2013)	Kromatografi Gas	MA 24/PA/05

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel minuman beralkohol jenis cap tikus yang dilakukan oleh BPOM Gorontalo tertanggal 08 Juni 2022 dapat digolongkan sebagai minuman beralkohol dengan kadar etanol 19,13%;
- Bahwa jika mengkonsumsi minuman beralkohol dengan kadar etanol 19,13 % berbahaya untuk dikonsumsi bagi kesehatan manusia yang berdampak fisik dan dampak psikologis yakni:

Dampak Fisik (Kesehatan Fisik/Fisiologis) karena sesuai dengan Permenkes 71 tahun 2015 tentang penanggulangan Penyakit Tidak Menular bahwa salah satu resiko perilaku penyebab penyakit adalah sering merokok dan sering konsumsi minuman beralkohol olehnya dampak minuman beralkohol antara lain akan menimbulkan kerusakan hati, jantung, pankreas dan peradangan lambung, otot syaraf, mengganggu metabolisme tubuh, impoten serta gangguan seks lainnya. Kerusakan ginjal. Ginjal juga menderita akibat konsumsi alkohol yang berlebihan. Pembuluh darah ginjal kehilangan elastisitas dan kekuatan kontraksi. Gangguan jantung konsumsi alkohol sangat mempengaruhi jantung. Kualitas struktur selaput yang menyelubungi dan melapisi jantung berubah dan menebal menjadi seperti tulang rawan atau berkapur;

Dampak Psikologis dapat merusak secara permanen jaringan otak sehingga menimbulkan gangguan daya ingatan dan mengakibatkan perilaku yang kasar dan

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermasalah kepada keluarga masyarakat dan karimya kemampuan penilaian, kemampuan belajar dan gangguan jiwa tertentu dan paranoid;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Modi Gosal Alias Modi pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira Jam 21.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2022 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Trans Sulawesi tepatnya di depan Mapolsek Bone Desa Tumbuh Mekar Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan tindak pidana "Sebagai pelaku usaha pangan yang dilakukan dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran" perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Modi Gosal Alias Modi yang merupakan pelaku usaha pangan olahan jenis cap tikus yang tidak memiliki izin edar untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran telah menjual minuman alkohol jenis cap tikus kepada Saksi Salim Abd Azis melalui Saksi Sofyan Antuli Alias Opi, hal tersebut berawal ketika Saksi Sofyan Antuli Alias Opi sedang menunggu penumpang di PO Garuda Manado Jalan Kartini sekira Jam 09.00 Wita ditelepon oleh Terdakwa Modi Gosal Alias Modi untuk menjemput minuman beralkohol jenis cap tikus di Kecamatan Amurang, selanjutnya Saksi Sofyan Antuli Alias Opi langsung berangkat dari Manado menuju Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara menggunakan mobil merek inova warna silver metalik nomor polisi DM 1747 DB dan setibanya di Kecamatan Amurang sekira Jam 17.00 Wita Saksi Sofyan Antuli Alias Opi bertemu dengan Terdakwa Modi Gosal Alias Modi serta Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Sofyan Antuli Alias Opi minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut di antar kepada Saksi Salim Abd Azis yang beralamat di Gorontalo;
- Bahwa selanjutnya Saksi Sofyan Antuli Alias Opi menghubungi Saksi Salim Abd Azis melalui telepon selulernya dan menyampaikan bahwa Saksi Sofyan Antuli Alias Opi akan membawa minuman beralkohol jenis cap tikus yang berasal dari Terdakwa, kemudian Saksi Salim Abd Azis menyampaikan bahwa dirinya akan menjemput Saksi

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sofyan Antuli Alias Opi di Daerah Bolaang Mongodow Selatan tepatnya sebelum Kantor Kepolisian Sektor Posigadan, dan sesampainya di daerah Bolaang Mongodow Selatan Saksi Sofyan Antuli Alias Opi bertemu dengan Saksi Salim Abd Azis sambil memerintahkan kepada Saksi Sofyan Antuli Alias Opi agar mengganti plat nomor kendaraan dengan plat merah milik Pemerintah DM 1056 F dengan tujuan untuk keamanan dalam perjalanan yang akan melintasi daerah konflik serta menghindari kecurigaan petugas dalam hal mengangkut minuman beralkohol jenis cap tikus sampai ketempat tujuan tepatnya di rumah Saksi Salim Abd Azis yang beralamat di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango dan Saksi Sofyan Antuli Alias Opi akan di berikan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah perkarungnya, jika jumlah 15 (lima belas) karung maka Saksi Sofyan Antuli Alias Opi akan diberikan upah sejumlah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu) rupiah dari total keseluruhan 775 (tujuh ratus tujuh puluh lima) Liter minum beralkohol jenis cap tikus tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi Sofyan Antuli Alias Opi dan Saksi Salim Abd Azis serta Saksi Raif Abd Azis melanjutkan perjalanan dari Bolaang Mongondow Selatan menuju Gorontalo dan ketika sampai di depan Mapolsek Bone sekira Jam 21.30 Wita mobil yang dikendarai oleh Saksi Raif Abd Azis dihentikan oleh Saksi Saipullah Padri Alias Ipul dan Saksi Muhlis Tangahu Alias Muhlis selaku petugas Kepolisian Sektor Bone untuk dilakukan pemeriksaan dan tiba-tiba dari arah belakang datang mobil berplat merah dengan menggunakan Nomor Polisi DM 1506 F yang dikendarai oleh Saksi Sofyan Antuli Alias Opi dan pada saat di berhentikan mobil tersebut tidak berhenti sehingga Saksi Saipullah Padri Alias Ipul memerintahkan kepada Saksi Muhlis Tangahu Alias Muhlis untuk melakukan pengejaran dan penangkapan, setelah dilakukan penangkapan serta pemeriksaan kedalam mobil ditemukan beberapa karung yang berisi minuman beralkohol jenis cap tikus yang dimasukan kedalam sak kantong plastik, melihat hal tersebut Saksi Saipullah Padri Alias Ipul dan Saksi Muhlis Tangahu Alias Muhlis atas perintah Kepala Kepolisian Sektor Bone untuk melakukan interogasi kepada Saksi Salim Abd Azis Alias Salim, Saksi Sofyan Antuli Alias Opi dan Saksi Raif Abd Azis, dan menyerahkan temuan barang berupa minuman beralkohol jenis cap tikus kepada Satuan Resnarkoba Kepolisian Resor Bone Bolango untuk dilakukan penyelidikan;
- Bahwa Terdakwa menjual serta mengedarkan minuman beralkohol tersebut kepada siapa saja yang ingin membeli termasuk kepada pembeli dari Gorontalo yakni Saksi Salim Abd Azis yang mana Terdakwa sudah lebih dari 3 (tiga) kali menjual minuman beralkohol jenis cap tikus kepada Saksi Salim Abd Azis yaitu sejak bulan April 2022

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian saat itu, dengan sistem pembayaran transfer melalui Bank rekening milik Terdakwa secara berangsur-angsur sesuai dengan hasil penjualan minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut;

- Bahwa selama Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis cap tikus tidak pernah memberitahukan kepada pembeli bahwa minuman tersebut dapat membahayakan kesehatan atau nyawa orang jika dikonsumsi dalam jumlah banyak;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari BPOM Gorontalo yang dituangkan dalam Sertifikat Pengujian Nomor: SP / PK – 3 / POL / 22. 111. 11. 13. 05. 0007. K / 01 / 06. 22, tanggal 08 Juni 2022 terhadap minuman beralkohol jenis cap tikus diperoleh hasil uji sebagai berikut:

Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode	Pustaka
PK Metanol	Tidak terdeteksi (LOD = 0,031 %)	Maks 0,1% terhadap kadar etanol (SK Ka Badan HK.00.05.52.4040 Kategori pangan)	Kromatografi Gas	MA 24/PA/05
PK Etanol	19,13%	Minuman beralkohol Gol A < 5%, Gol B 5%-20%, Gol C ada 20%-55% (peraturan Presiden No 74 tahun 2013)	Kromatografi Gas	MA 24/PA/05

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel minuman beralkohol jenis cap tikus yang dilakukan oleh BPOM Gorontalo tertanggal 08 Juni 2022 dapat digolongkan sebagai minuman beralkohol dengan kadar etanol 19, 13%;
- Bahwa jika mengkonsumsi minuman beralkohol dengan kadar etanol 19,13 % berbahaya untuk dikonsumsi bagi kesehatan manusia yang berdampak fisik dan dampak psikologis yakni:

Dampak Fisik (Kesehatan Fisik/Fisiologis) karena sesuai dengan Permenkes 71 tahun 2015 tentang penanggulangan Penyakit Tidak Menular bahwa salah satu resiko perilaku penyebab penyakit adalah sering merokok dan sering konsumsi minuman beralkohol olehnya dampak minuman beralkohol antara lain akan menimbulkan kerusakan hati, jantung, pankreas dan peradangan lambung, otot syaraf, mengganggu metabolisme tubuh, impoten serta gangguan seks lainnya. Kerusakan ginjal. Ginjal juga menderita akibat konsumsi alkohol yang berlebihan. Pembuluh darah ginjal kehilangan elastisitas dan kekuatan kontraksi. Gangguan jantung konsumsi alkohol sangat mempengaruhi

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



jantung. Kualitas struktur selaput yang menyelubungi dan melapisi jantung berubah dan menebal menjadi seperti tulang rawan atau berkapur;

Dampak Psikologis dapat merusak secara permanen jaringan otak sehingga menimbulkan gangguan daya ingatan dan mengakibatkan perilaku yang kasar dan bermasalah kepada keluarga masyarakat dan karinya kemampuan penilaian, kemampuan belajar dan gangguan jiwa tertentu dan paranoid;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Jouno Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saipullah Padri Alias Ipul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tangkap tangan minuman beralkohol jenis Cap tikus yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tangkap tangan minuman beralkohol tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 21.30 WITA tepatnya di Jalan Trans Sulawesi depan Polsek Bone yang beralamat di Desa Tumbuh Mekar Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa Saksi sebagai Anggota Polri yang bertugas di Polsek Bone Kesatuan Polres Bone Bolango dan Saksi pada saat itu sedang bertugas untuk menjaga piket bersama Saksi Muhlis Tangahu Alias Muhlis yang telah melakukan tangkap tangan serta menemukan minuman beralkohol jenis cap tikus yang dibawa dengan menggunakan kendaraan mobil toyota merk kijang innova warna silver yang menggunakan plat merah dengan Nomor Polisi DM 1056 F. Saksi langsung melakukan pemeriksaan kami mendapati 15 (lima belas) karung minuman beralkohol jenis cap tikus yang masing-masing karung berisi 4 (empat) sak kantong plastik dan setiap sak kantong plastik berisi 12,5 (dua belas koma lima) liter atau sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) liter ditambah 2 (dua) sak kantong plastik berisi 12,5 (dua belas koma lima) liter atau sebanyak 25 (dua puluh lima) liter sehingga total

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



keseluruhan berjumlah 775 (tujuh ratus tujuh puluh lima) liter minuman beralkohol jenis cap tikus;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal dan mengetahui orang yang membawa minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut namun setelah dilakukan pemeriksaan dan interogasi dimana orang yang membawa minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut bernama Saksi Sofyan Antuli Alias Opi dengan mengendarai mobil toyota merk kijang innova warna silver yang menggunakan plat merah dengan Nomor Polisi DM 1506 F;
- Bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut dibawa oleh Saksi Sofyan Antuli Alias Opi untuk diserahkan kepada Saksi Salim Abdul Azis Alias Salim;
- Bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus dibawa dari daerah Amurang tepatnya di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan Propinsi Sulawesi Utara dengan tujuan ke wilayah Propinsi Gorontalo;
- Bahwa Saksi Sofyan Antuli Alias Opi saat ditemukan membawa minuman beralkohol jenis cap tikus di dalam mobilnya hanya seorang diri;
- Bahwa dari hasil interogasi dan pemeriksaan Saksi saat itu, minuman beralkohol jenis cap tikus yang ditemukan dari Saksi Sofyan Antuli Alias Opi sebanyak 15 (lima belas) karung yang masing-masing karung berisi 4 (empat) sak kantong plastik dan setiap sak kantong plastik berisi 12,5 (dua belas koma lima) liter atau sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) liter dan ditambah 2 (dua) sak kantong plastik, di setiap sak kantong plastik berisi 12,5 liter atau sebanyak 25 (dua puluh lima) liter sehingga total keseluruhan minuman beralkohol jenis cap tikus berjumlah 775 (tujuh ratus tujuh puluh lima) liter di akui milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan melakukan tangkap tangan terhadap Terdakwa atas dasar informasi atau keluhan masyarakat dan bukan merupakan Target tangkapan;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Muhlis Tangahu Alias Muhlis setelah memberhentikan mobil merk kijang innova yang menggunakan plat merah dengan Nomor Polisi DM 1985 E yang didalamnya terdapat Saksi Salim Abdul Azis bersama anaknya yakni Saudara Raif Abdul Azis Alias Ipul dan mobil berplat merah DM 1056 F yang dikendarai oleh Saksi Sofyan Antuli Alias Opi, kemudian Saksi dan Saksi Muhlis Tangahu Alias Muhlis membawa ketiga orang tersebut bersama 2 (dua) unit mobil yang menggunakan plat merah ke halaman Mapolsek Bone serta melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan mobil tersebut;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Muhlis Tangahu Alias Muhlis melaporkan atau memberitahukan kepada Kapolsek Bone atas kejadian tangkap tangan minuman

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



beralkohol jenis cap tikus tersebut kemudian Kapolsek Bone memerintahkan Saksi bersama Saksi Muhlis Tangahu Alias Muhlis serta rekan Saksi lainnya untuk melakukan pemeriksaan atau interogasi terhadap Saksi Salim Abdul Azis, Saudara Sofyan Antuli Alias Opi dan Saksi Raif Abdul Azis;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah perihal membawa dan mengedarkan minuman beralkohol jenis Cap tikus;
- Bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus yang ditemukan dari mobil yang dikendarai oleh Saksi Sofyan Antuli Alias Opi pada saat pemeriksaan atau interogasi, Saksi Salim Abdul Azis mengakui bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut miliknya namun setelah dilakukan penyidikan oleh Satuan Narkoba Polres Bone Bolango, Saksi mengetahui bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus yang Saksi temukan bersama Saksi Muhlis Tangahu Alias Muhlis pada hari Rabu Tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 21.30 WITA tepatnya di jalan raya depan Polsek Bone Desa Tumbuh Mekar Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango milik dari Terdakwa yang akan diedarkan kepada pembeli di wilayah Propinsi Gorontalo;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi Sofyan Antuli Alias Opi, akan diberikan upah oleh Saksi Salim Abdul Azis Alias Salim sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perkarungnya dan bilamana jumlahnya 15 (lima belas) karung maka Saksi Sofyan Antuli Alias Opi akan mendapatkan upah sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Salim Abdul Azis mengatakan kepada Saksi Sofyan Antuli Alias Opi untuk mengganti plat nomor kendaraan hitam dengan plat nomor kendaraan merah dan Saksi Salim Abdul Azis pun mengganti plat nomor kendaraannya dengan plat merah;
- Bahwa Saksi Salim Abdul Azis mengatakan kepada Saksi maksud dan tujuan mengganti plat nomor kendaraan dengan plat merah untuk menghindari kecurigaan petugas polisi karena pada saat itu sedang membawa minuman beralkohol jenis cap tikus;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Muhlis Tangahu Alias Muhlis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tangkap tangan minuman beralkohol jenis Cap tikus yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tangkap tangan minuman beralkohol tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 21.30 WITA tepatnya di Jalan Trans Sulawesi depan Polsek Bone yang beralamat di Desa Tumbuh Mekar Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa Saksi sebagai Anggota Polri yang bertugas di Polsek Bone Kesatuan Polres Bone Bolango dan Saksi pada saat itu sedang bertugas untuk menjaga piket bersama Saksi Saipullah Padri Alias Ipul yang telah melakukan tangkap tangan serta menemukan minuman beralkohol jenis cap tikus yang dibawa dengan menggunakan kendaraan mobil toyota merk kijang innova warna silver yang menggunakan plat merah dengan Nomor Polisi DM 1056 F. Saksi langsung melakukan pemeriksaan kami mendapati 15 (lima belas) karung minuman beralkohol jenis cap tikus yang masing-masing karung berisi 4 (empat) sak kantong plastik dan setiap sak kantong plastik berisi 12,5 (dua belas koma lima) liter atau sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) liter ditambah 2 (dua) sak kantong plastik berisi 12,5 (dua belas koma lima) liter atau sebanyak 25 (dua puluh lima) liter sehingga total keseluruhan berjumlah 775 (tujuh ratus tujuh puluh lima) liter minuman beralkohol jenis cap tikus;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal dan mengetahui orang yang membawa minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut namun setelah dilakukan pemeriksaan dan interogasi dimana orang yang membawa minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut bernama Saksi Sofyan Antuli Alias Opi dengan mengendarai mobil toyota merk kijang innova warna silver yang menggunakan plat merah dengan Nomor Polisi DM 1506 F;
- Bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut dibawa oleh Saksi Sofyan Antuli Alias Opi untuk diserahkan kepada SaksiaSalim Abdul Azis Alias Salim;
- Bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus dibawa dari daerah Amurang tepatnya di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan Propinsi Sulawesi Utara dengan tujuan ke wilayah Pronpinsi Gorontalo;
- Bahwa Saksi Sofyan Antuli Alias Opi saat ditemukan membawa miuman beralkohol jenis cap tikus di dalam mobilnya hanya seorang diri;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



- Bahwa dari hasil interogasi dan pemeriksaan Saksi saat itu, minuman beralkohol jenis cap tikus yang ditemukan dari Saksi Sofyan Antuli Alias Opi sebanyak 15 (lima belas) karung yang masing-masing karung berisi 4 (empat) sak kantong plastik dan setiap sak kantong plastik berisi 12,5 (dua belas koma lima) liter atau sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) liter dan ditambah 2 (dua) sak kantong plastik, di setiap sak kantong plastik berisi 12,5 liter atau sebanyak 25 (dua puluh lima) liter sehingga total keseluruhan minuman beralkohol jenis cap tikus berjumlah 775 (tujuh ratus tujuh puluh lima) liter di akui milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan melakukan tangkap tangan terhadap Terdakwa atas dasar informasi atau keluhan masyarakat dan bukan merupakan Target tangkapan;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Saipullah Padri Alias Ipul setelah memberhentikan mobil merk kijang innova yang menggunakan plat merah dengan Nomor Polisi DM DM 1985 E yang didalamnya terdapat Saksi Salim Abdul Azis bersama anaknya yakni Saudara Raif Abdul Azis Alias Ipul dan mobil berplat merah DM 1056 F yang dikendarai oleh Saudara Sofyan Antuli Alias Opi, kemudian Saksi dan Saksi Saipullah Padri Alias Ipul membawa ketiga orang tersebut bersama 2 (dua) unit mobil yang menggunakan plat merah ke halaman Mapolsek Bone serta melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan mobil tersebut;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Saipullah Padri Alias Ipul melaporkan atau memberitahukan kepada Kapolsek Bone atas kejadian tangkap tangan minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut kemudian Kapolsek Bone memerintahkan Saksi bersama Saksi Saipullah Padri Alias Ipul serta rekan Saksi lainnya untuk melakukan pemeriksaan atau interogasi terhadap Saksi Salim Abdul Azis, Saudara Saksi Antuli Alias Opi dan Saksi Raif Abdul Azis;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah perihal membawa dan mengedarkan minuman beralkohol jenis Cap tikus;
- Bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus yang ditemukan dari mobil yang dikendarai oleh Saksi Sofyan Antuli Alias Opi pada saat pemeriksaan atau interogasi, Saksi Salim Abdul Azis mengakui bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut miliknya namun setelah di lakukan penyidikan oleh Satuan Narkoba Polres Bone Bolango, Saksi mengetahui bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus yang Saksi temukan bersama Saksi Saipullah Padri Alias Ipul pada hari Rabu Tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 21.30 WITA tepatnya di jalan raya depan Polsek Bone Desa Tumbuh Mekar Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango milik dari Terdakwa yang akan diedarkan kepada pembeli di wilayah Propinsi Gorontalo;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi Sofyan Antuli Alias Opi, akan diberikan upah oleh Saksi Salim Abdul Azis Alias Salim sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perkarungnya dan bilamana jumlahnya 15 (lima belas) karung maka Saksi Sofyan Antuli Alias Opi akan mendapatkan upah sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Salim Abdul Azis mengatakan kepada Saksi Sofyan Antuli Alias Opi untuk mengganti plat nomor kendaraan hitam dengan plat nomor kendaraan merah dan Saksi Salim Abdul Azis pun mengganti plat nomor kendaraannya dengan plat merah;
- Bahwa Saksi Salim Abdul Azis mengatakan kepada Saksi maksud dan tujuan mengganti plat nomor kendaraan dengan plat merah untuk menghindari kecurigaan petugas polisi karena pada saat itu sedang membawa minuman beralkohol jenis cap tikus;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Sofyan Antuli Alias Opi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan ditemukannya sebanyak 15 (lima belas) karung yang masing-masing karung berisi 4 (empat) sak kantong plastik dan setiap sak kantong plastik berisi 12,5 (dua belas koma lima) liter atau sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) liter ditambah 2 (dua) sak kantong plastik berisi 12,5 (dua belas koma lima) liter atau sebanyak 25 (dua puluh lima) liter sehingga dengan total keseluruhan berjumlah 755 (tujuh ratus tujuh puluh lima) liter minuman beralkohol jenis cap tikus;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 21.30 WITA tepatnya di Jalan Trans Sulawesi depan Polsek Bone yang beralamat di Desa Tumbuh Mekar Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango petugas Kepolisian telah melakukan tangkap tangan terhadap Saksi dan menemukan minuman beralkohol jenis cap tikus;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



- Bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut sebanyak 15 (lima belas) karung yang masing-masing karung berisi 4 (empat) sak kantong plastik dan setiap sak kantong plastik berisi 12,5 (dua belas koma lima) liter atau sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) liter ditambah 2 (dua) sak kantong plastik berisi 12,5 (dua belas koma lima) liter atau sebanyak 25 (dua puluh lima) liter sehingga total keseluruhan berjumlah 755 (tujuh ratus tujuh puluh lima) liter;
- Bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut ditemukan di dalam mobil Saksi toyota merk kijang innova warna silver dengan Nomor Polisi DM 1747 DB yang saat itu telah diganti plat nomornya dengan menggunakan plat merah milik pemerintah dengan Nomor Polisi DM 1056 F;
- Bahwa yang menemukan minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut yakni Petugas Kepolisian dari Polsek Bone yang saat itu sedang melakukan piket di depan Polsek Bone Desa Tumbuh Mekar Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atas kepemilikan minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut sebab Saksi hanya dititipkan oleh Terdakwa untuk diantarkan kepada Saksi Salim Abdul Azis;
- Bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus berasal dari Terdakwa yang beralamat di Desa Renoketang Tua Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa tidak ada pembicaraan melainkan Terdakwa meminta kepada Saksi untuk mengantarkan minuman beralkohol jenis cap tikus kepada Saksi Salim Abdul Azis;
- Bahwa Saksi membawa minuman beralkohol jenis cap tikus pada saat itu hanya sendiri dan tidak ada orang lain;
- Bahwa Saksi Salim Abdul Azis meminta kepada Saksi untuk menggantikan nomor kendaraan dengan menggunakan nomor kendaraan plat merah atau milik pemerintah;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Salim Abdul Azis mengganti plat nomor kendaraan dengan tujuan untuk keamanan dalam perjalanan yang akan melintasi daerah konflik serta untuk mengelabui petugas dalam hal mengangkut minuman beralkohol jenis cap tikus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut untuk apa namun sepengetahuan Saksi minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut di antar kepada Saksi Salim Abdul Azis;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara transaksi atau penjualan minuman beralkohol jenis cap tikus antara Saksi Salim Abdul Azis dengan Terdakwa namun setahu Saksi akan diberikan upah dalam hal mengangkut minuman beralkohol jenis cap tikus;
- Bahwa Saksi dalam mengangkut minuman beralkohol jenis cap tikus akan diberikan upah sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Salim Abdul Azis Alias Salim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan ditemukannya sebanyak 15 (lima belas) karung yang masing-masing karung berisi 4 (empat) sak kantong plastik dan setiap sak kantong plastik berisi 12,5 (dua belas koma lima) liter atau sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) liter ditambah 2 (dua) sak kantong plastik berisi 12,5 (dua belas koma lima) liter atau sebanyak 25 (dua puluh lima) liter sehingga dengan total keseluruhan berjumlah 755 (tujuh ratus tujuh puluh lima) liter minuman beralkohol jenis cap tikus;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 21.30 WITA tepatnya di Jalan Trans Sulawesi depan Polsek Bone yang beralamat di Desa Tumbuh Mekar Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango petugas Kepolisian telah melakukan tangkap tangan terhadap Saksi dan menemukan minuman beralkohol jenis cap tikus;
- Bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat itu yakni sebanyak 15 (lima belas) karung yang masing-masing karung berisi 4 sak kantong plastik dan setiap sak kantong plastik berisi 12,5 (dua belas koma lima) liter atau sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) liter ditambah 2 (dua) sak kantong plastik berisi 12,5 (dua belas koma lima) liter atau sebanyak 25 (dua puluh lima) liter sehingga total keseluruhan berjumlah 775 (tujuh ratus tujuh puluh lima) liter;
- Bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut ditemukan dalam mobil toyota merk kijang innova warna silver dengan Nomor Polisi DM 1747 DB yang saat itu telah

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti dengan plat merah milik pemerintah dengan Nomor Polisi DM 1056 F yang dikemukakan oleh Saksi Sofyan Antuli Alias Opi;

- Bahwa yang menemukan minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut yakni petugas Kepolisian dari Polsek Bone yang pada saat itu sedang melakukan piket di depan Polsek Bone Desa Tumbuh Mekar Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa benar pemilik minuman beralkohol jenis cap tikus yang ditangkap tangan oleh petugas Polsek Bone pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 21.30 WITA di Jalan Trans Sulawesi Desa Tumbuh Mekar Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango terpatnya depan Polsek Bone yakni Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali membeli minuman beralkohol jenis cap tikus dari Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi minuman beralkohol jenis cap tikus yang Saksi dapatkan dari Terdakwa Modi selain di konsumsi, sebagian minuman tersebut di jual kepada pembeli disekitar tempat tinggal Saksi;
- Bahwa benar minuman beralkohol jenis cap tikus yang dijual oleh tidak mempunyai ijin edar dari pemerintah;
- Bahwa Saksi membeli minuman beralkohol jenis cap tikus dari Terdakwa dengan cara membayar menyicil melalui transfer bank sesuai dengan jumlah minuman beralkohol jenis cap tikus yang telah terjual;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Ferdiansyah, S.Si**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidal kenal dengan Terdakwa dan juga Ahli tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli memiliki pengalaman kerja di BPOM Gorontalo baik di laboratorium pangan, laboratorium obat, laboratorium tradisional kemudian di bidang penindakan, dan Ahli juga sudah memiliki kualifikasi sebagai inspektur pangan muda;
- Bahwa bahwa untuk produksi minuman beralkohol tradisional tidak perlu adanya Ijin Usaha Industri, akan tetapi jelas disebutkan bahwa minuman tradisional ini harus di produksi secara tradisional, tidak boleh dikemas untuk penjualan eceran dan hanya untuk kepentingan adat dan keagamaan, jika ketiga syarat ini terpenuhi maka dapat digolongkan sebagai minuman beralkohol tradisional, tetapi jika salah satu dari ke 3

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



(tiga) syarat tersebut tidak terpenuhi maka minuman beralkohol tersebut harus memiliki izin edar dan tidak termasuk minuman beralkohol tradisional;

- Bahwa menurut Ahli minuman beralkohol diduga cap tikus tidak termasuk dalam industri rumah tangga pangan yang dikecualikan dari izin edar sehingga minuman beralkohol jenis cap tikus harus memiliki izin edar;
- Bahwa Ahli menerangkan jika minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut di edarkan kepada masyarakat ataupun di jual ke masyarakat maka dapat di golongan sebagai minuman tanpa izin Edar dan melanggar UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 142 tidak dibenarkan untuk mengedarkan Produk Pangan Tanpa ijin Edar, sementara Minuman beralkohol ini tidak termasuk dalam minuman beralkohol tradisional sehingga diharuskan memiliki ijin edar, sehinga dapat dianggap melanggar ketentuan diatas;
- Bahwa Terdakwa termasuk kategori pelaku usaha pangan dimana menjual minuman beralkohol jenis cap tikus, berdasarkan Pasal 1 Ayat 39 Pelaku Usaha Pangan setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih sub sistem agribisnis pangan yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang;
- Bahwa Ahli menerangkan Terdakwa tidak pernah melakukan pengurusan izin edar minuman beralkohol di Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Gorontalo;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan PP 86 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat (10) minuman beralkohol jenis cap tikus termasuk Pangan Olahan dan minuman cap tikus termasuk produk pangan yang diharuskan memiliki ijin edar;
- Bahwa Ahli menerangkan tata cara pendaftaran pangan olahan terdapat pada perka BPOM peraturan badan pengawas obat dan makanan Nomor : 27 tahun 2017 tentang pendaftaran pangan olahan.
- Bahwa benar berdasarkan hasil pengujian dari BPOM Gorontalo yang dituangkan dalam sertifikat pengujian Nomor : SP / PK-3 / POL / 22.111.11.13.05.0007.K / 01.22 di peroleh hasil uji sebagai berikut :

Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode	Pustaka
PK Metanol	Tidak terdeteksi (LOD = 0,031 %)	Maks 0,1% terhadap kadar etanol (SK Ka Badan HK.00.05.52.4040 Kategori pangan)	Kromotografi Gas	MA 24/PA/05

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



PK Etanol	19,13%	Minuman beralkohol Gol A < 5%, Gol B 5%-20%, Gol C ada 20%-55% (per-aturan Presiden No 74 tahun 2013)	Kromatografi Gas	MA 24/PA/05
-----------	--------	---	------------------	-------------

- Bahwa cairan dari hasil pengujian oleh Ahli minuman beralkohol jenis cap tikus dapat digolongkan sebagai minuman beralkohol dengan kadar etanol 19,13%;
- Bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus dapat dikonsumsi namun jika berlebihan bisa merusak kesehatan;
- Bahwa jika di konsumsi secara rutin minuman beralkohol termasuk cap tikus dapat berdampak buruk:

Dampak Fisik (Kesehatan Fisik atau Fisiologis) Dampak minuman beralkohol antara lain akan menimbulkan kerusakan hati, jantung pankreas dan peradangan lambung, otot syaraf, mengganggu metabolisme tubuh, membuat penis menjadi cacat, impoten serta gangguan seks lainnya, kerusakan ginjal juga menderita akibat konsumsi alkohol yang berlebihan. Pembuluh darah ginjal kehilangan elastisitas dan kekuatan untuk kontraksi. Gangguan jantung Konsumsi alkohol sangat mempengaruhi jantung. Kualitas struktur selaput yang menyelubungi dan melapisi jantung berubah dan menebal menjadi seperti tulang rawan atau berkapur. Kemudian katup kehilangan keluwesan mereka sehingga yang disebut dengan gangguan katup menjadi permanen. sehingga kekuatan kontraksinya berkurang drastis;

Dampak Psikologis dapat merusak secara permanen jaringan otak sehingga menimbulkan gangguan daya ingatan, kemampuan penilaian, kemampuan belajar dan gangguan jiwa tertentu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan temuan 15 (lima belas) karung minuman beralkohol jenis cap tikus yang setiap karungnya berisi 4 (empat) sak plastik dan setiap sak plastik berukuran 12,5 (dua belas koma lima) liter dengan jumlah keseluruhan 775 (tujuh ratus tujuh puluh lima) liter atau sebanyak 31 (tiga puluh satu) galon;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Sofyan Antuli Alias Opi dan Saksi Salim Abdul Azis Alias Salim namun Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan tangkap tangan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Bone Bolango atas ditemukannya 15 (lima belas) karung minuman beralkohol jenis cap tikus yang setiap karungnya berisi 4 (empat) sak plastik dan setiap sak plastik berukuran 12,5 (dua belas koma lima) Liter dengan jumlah keseluruhan 775 (tujuh ratus tujuh puluh lima) Liter atau sebanyak 31 (tiga puluh satu) galon dan diduga berisi minuman beralkohol jenis Cap tikus;
- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan tangkap tangan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 21.30 WITA tepatnya di Jalan Trans Sulawesi depan Polsek Bone yang beralamat di Desa Tumbuh Mekar Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa Terdakwa mengetahui penangkapan atas minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut setelah Saksi Salim Abdul Azis menghubungi melalui telepon selulernya dan memberitahukan bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus yang di bawah oleh Saksi Sofyan Antuli Alias Opi sudah tertangkap oleh Petugas Kepolisian di Gorontalo;
- Bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus yang ditemukan oleh petugas Kepolisian saat itu sebanyak 15 (lima belas) karung yang setiap karungnya berisi 4 (empat) kantong sak plastik yang berukuran 12,5 (dua belas koma lima) liter dengan jumlah keseluruhan 775 (tujuh ratus tujuh puluh lima) liter atau sebanyak 31 (tiga puluh satu) galon;
- Bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut akan dibawah oleh Saksi Sofyan Antuli Alias Opi ke wilayah Gorontalo dan akan diserahkan kepada Saksi Salim Abdul Azis Alias Salim;
- Bahwa benar minuman beralkohol jenis cap tikus yang dtemukan petugas Kepolisian dari Saksi Sofyan Antuli Alias Opi pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 di Jalan Trans Sulawesi tepatnya didepan Mapolsek Bone Desa Tumbuh Mekar Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut berasal dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Sofyan Antuli Alias Opi datang dan bertemu dengan Terdakwa di Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WITA;
- Bahwa saat itu Saksi Sofyan Antuli Alias Opi bertemu dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa Ranoketang Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara untuk menjemput barang minuman beralkohol jenis cap tikus;
- Bahwa saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Sofyan Antuli Alias Opi, dan langsung mengangkut barang minuman beralkohol jenis cap tikus kedalam mobil dan pada saat itu tidak terjadi pembicaraan dengannya;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa jumlah keseluruhan minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut bukan milik dari Saksi Salim Abdul Azis Alias Salim melainkan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut sebanyak 15 (lima belas) karung yang setiap karung berisi 4 (empat) sak plastik dan setiap sak plastik berukuran 12,5 (dua belas koma lima) liter dengan jumlah keseluruhan 775 (tujuh ratus tujuh puluh lima) liter kesemuanya akan diserahkan kepada Saksi Salim Abdul Azis Alias Salim yang berada di wilayah Gorontalo;
- Bahwa cara pembayaran minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut yakni dengan cara apabila minuman beralkohol jenis cap tikus sampai ketangan serta diterima oleh Saksi Salim Abdul Azis Alias Salim di wilayah Gorontalo kemudian Terdakwa akan menghubunginya melalui telepon seluler dan meminta uangnya langsung di transfer melalui Bank;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Salim Abdul Azis Alias Salim sejak awal bulan April tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan minuman beralkohol jenis cap tikus kepada Saksi Salim Abdul Azis Alias Salim sudah lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa pada awal bulan April tahun 2022 sudah berbicara masalah minuman beralkohol jenis cap tikus dengan Saksi Salim Abdul Azis Alias Salim;
- Bahwa di awal bulan April tahun 2022 Terdakwa mengedarkan atau menjual minuman beralkohol jenis cap tikus kepada Saksi Salim Abdul Azis Alias Salim, yakni sebanyak 15 (lima belas) karung atau sebanyak 30 (tiga puluh) galon dan Saksi Salim Abdul Azis Alias Salim akan membayarnya secara tunai atau dengan melunasinya namun di akhir pengambilan ini Saksi Salim Abdul Azis Alias Salim membayarnya dengan cara di angsur atau bertahap sesuai dengan hasil penjualan dan akan di transfer melalui Bank;
- Bahwa Saksi Salim Abdul Azis Alias Salim membayar dengan cara di angsur atau bertahap sesuai dengan hasil penjualan dan akan di transfer melalui Bank serta sudah 2 (dua) kali pengiriman minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai Petani selain itu sebagai pembeli atau penjual sekaligus penampung minuman beralkohol jenis cap tikus yang beralamat di Desa Ranoketang Tua Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut Terdakwa peroleh dari petani pengumpul yang berada di Kecamatan Amurang Propinsi Sulawesi Utara kemudian Terdakwa tampung di rumah dan dijual kepada pembeli secara eceran;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut Terdakwa jual serta edarkan kepada siapa saja yang ingin membeli termasuk pembeli dari wilayah Gorontalo yakni Saksi Salim Abdul Azis Alias Salim;
- Bahwa cara Terdakwa menjual serta mengedarkan minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut dengan cara di ecer dan di jual pergelonnya atau per 25 (dua puluh lima) liter seharga Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan tergantung kadar alkoholnya yakni semakin tinggi kadar alkoholnya maka semakin mahal harga per gelonya;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual serta mengedarkan minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah dalam hal ini Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) setempat;
- Bahwa selama Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis cap tikus tidak pernah memberitahukan kepada pembeli bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut dapat membahayakan kesehatan atau nyawa orang jika dikonsumsi dalam jumlah banyak atau berlebihan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) ataupun bukti lainnya yang menguntungkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 15 (lima belas) karung yang berisi 4 (empat) sak kantong plastik, setiap sak kantong plastik berisi 12,5 (dua belas koma lima) liter atau sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) liter dan ditambah 1 (satu) karung berisi 2 (dua) sak kantong plastik, di setiap kantong plastik masing-masing berisi 12,5 liter sehingga total keseluruhan berjumlah 775 (tujuh ratus tujuh puluh lima) liter minuman beralkohol jenis cap tikus;
- 1 (satu) unit mobil merk inova warna silver metalik DM 1747 DB;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti berupa surat:

- Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor: R-PP.01.01.28A.28A2.06.22.5944 tanggal 08 Juni 2022 mengenai pengujian minuman beralkohol jenis cap tikus dengan Sertifikat pengujian Nomor: SP/PK-3/POL/22.111.11.13.05.0007.K/01/06.22 dengan hasil pengujian sampel dalam 1 (satu) botol plastik mengandung PK Etanol 19,13% (sembilan belas koma tiga belas persen) dan dapat di golongkan sebagai minuman dengan golongan B (5-20%);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa peristiwa tangkap tangan minuman beralkohol tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 21.30 WITA tepatnya di Jalan Trans Sulawesi depan Polsek Bone yang beralamat di Desa Tumbuh Mekar Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango;
2. Bahwa Terdakwa yang merupakan pelaku usaha pangan olahan jenis cap tikus yang tidak memiliki izin edar untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran telah menjual minuman alkohol jenis cap tikus kepada Saksi Salim Abd Azis melalui Saksi Sofyan Antuli Alias Opi;
3. Bahwa berawal ketika Saksi Sofyan Antuli Alias Opi sedang menunggu penumpang di PO Garuda Manado Jalan Kartini sekira jam 09.00 WITA ditelepon oleh Terdakwa untuk menjemput minuman beralkohol jenis cap tikus di Kecamatan Amurang, selanjutnya Saksi Sofyan Antuli Alias Opi langsung berangkat dari Manado menuju Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara menggunakan mobil merek inova warna silver metalik nomor polisi DM 1747 DB dan setibanya di Kecamatan Amurang sekira Jam 17.00 WITA Saksi Sofyan Antuli Alias Opi bertemu dengan Terdakwa serta Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Sofyan Antuli Alias Opi minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut di antar kepada Saksi Salim Abdul Azis Alias Salim yang beralamat di Gorontalo;
4. Bahwa selanjutnya Saksi Sofyan Antuli Alias Opi menghubungi Saksi Salim Abdul Azis Alias Salim melalui telepon selulernya dan menyampaikan bahwa Saksi Sofyan Antuli Alias Opi akan membawa minuman beralkohol jenis cap tikus yang berasal dari Terdakwa, kemudian Saksi Salim Abdul Azis Alias Salim menyampaikan bahwa dirinya akan menjemput Saksi Sofyan Antuli Alias Opi di Daerah Bolaang Mongodow Selatan tepatnya sebelum Kantor Kepolisian Sektor Posigadan, dan sesampainya di daerah Bolaang Mongodow Selatan Saksi Sofyan Antuli Alias Opi bertemu dengan Saksi Salim Abdul Azis Alias Salim sambil memerintahkan kepada Saksi Sofyan Antuli Alias Opi agar mengganti plat nomor kendaraan dengan plat merah milik Pemerintah DM 1056 F dengan tujuan untuk keamanan dalam perjalanan yang akan melintasi daerah konflik serta menghindari kecurigaan petugas dalam hal mengangkut minuman beralkohol jenis cap tikus sampai ketempat tujuan tepatnya di rumah Saksi Salim Abdul Azis Alias Salim yang beralamat di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango dan Saksi Sofyan Antuli Alias Opi akan di berikan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah perkarungnya, jika jumlah 15 (lima belas) karung maka Saksi Sofyan Antuli Alias Opi akan diberikan upah sejumlah

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu) rupiah dari total keseluruhan 775 (tujuh ratus tujuh puluh lima) liter minum beralkohol jenis cap tikus tersebut;

5. Bahwa kemudian Saksi Sofyan Antuli Alias Opi dan Saksi Salim Abdul Azis Alias Salim serta Saudara Raif Abd Azis melanjutkan perjalanan dari Bolaang Mongondow Selatan menuju Gorontalo dan ketika sampai di depan Mapolsek Bone sekira jam 21.30 WITA mobil yang dikendarai oleh Saudara Raif Abd Azis dihentikan oleh Saksi Saipullah Padri Alias Ipul dan Saksi Muhlis Tangahu Alias Muhlis selaku petugas Kepolisian Sektor Bone untuk dilakukan pemeriksaan dan tiba-tiba dari arah belakang datang mobil berplat merah dengan menggunakan Nomor Polisi DM 1506 F yang dikendarai oleh Saksi Sofyan Antuli Alias Opi dan pada saat di berhentikan mobil tersebut tidak berhenti sehingga Saksi Saipullah Padri Alias Ipul memerintahkan kepada Saksi Muhlis Tangahu Alias Muhlis untuk melakukan pengejaran dan penangkapan;
6. Bahwa setelah dilakukan penangkapan serta pemeriksaan kedalam mobil ditemukan beberapa karung yang berisi minuman beralkohol jenis cap tikus yang dimasukan kedalam sak kantong plastik, melihat hal tersebut Saksi Saipullah Padri Alias Ipul dan Saksi Muhlis Tangahu Alias Muhlis atas perintah Kepala Kepolisian Sektor Bone untuk melakukan interogasi kepada Saksi Salim Abd Azis Alias Salim, Saksi Sofyan Antuli Alias Opi dan Saudara Raif Abd Azis, dan menyerahkan temuan barang berupa minuman beralkohol jenis cap tikus kepada Satuan Resnarkoba Kepolisian Resor Bone Bolango untuk dilakukan penyelidikan;
7. Bahwa Terdakwa menjual serta mengedarkan minuman beralkohol tersebut kepada siapa saja yang ingin membeli termasuk kepada pembeli dari Gorontalo yakni Saksi Salim Abdul Azis Alias Salim yang mana Terdakwa sudah lebih dari 3 (tiga) kali menjual minuman beralkohol jenis cap tikus kepada Saksi Salim Abdul Azis Alias Salim yaitu sejak bulan April 2022 sampai dengan dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian saat itu, dengan sistem pembayaran transfer melalui Bank kerekening milik Terdakwa secara berangsur-angsur sesuai dengan hasil penjualan minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut;
8. Bahwa selama Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis cap tikus tidak pernah memberitahukan kepada pembeli bahwa minuman tersebut dapat membahayakan kesehatan atau nyawa orang jika dikonsumsi dalam jumlah banyak;
9. Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor: R-PP.01.01.28A.28A2.06.22.5944 tanggal 08 Juni mengenai pengujian minuman beralkohol jenis cap tikus dengan Sertifikat pengujian Nomor: SP/PK-3/POL/22.111.11.13.05.0007.K/01/06.22 dengan hasil pengujian sampel dalam 1 (satu)

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



botol plastik mengandung PK Etanol 19,13% (sembilan belas koma tiga belas persen) dan dapat di golongkan sebagai minuman dengan golongan B (5-20%);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 142 Jouno Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha Pangan;
2. Dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pelaku Usaha Pangan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan defenisi dari Pelaku Usaha Pangan adalah "Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan defenisi dari Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum tersebut adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa Modi Gosal Alias Modi;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa bernama Modi Gosal Alias Modi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada persidangan pertama, saat sebelum Surat Dakwaan dibacakan di

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



persidangan pertama, maka dari perhubungan keterangan-keterangan tersebut di atas ternyata saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh bukti yang sah bahwa benar Modi Gosal Alias Modi adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai subjek dari peristiwa pidana sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini dan identitas Terdakwa aquo telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara aquo dan Terdakwa mampu dengan lancar, tegas dan jelas dalam memberikan jawaban yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, sehingga tidak ada keraguan dalam diri Majelis Hakim tentang pertanggungjawaban Terdakwa sebagaimana telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kesatu tentang Pelaku Usaha telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam unsur ini sifatnya adalah alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka sebelum mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan maka perlu menguraikan pengertian dari ketentuan-ketentuan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah maksud atau niat yang oleh pembentuk Undang-undang dipergunakan sebagai suatu pedoman atau tanda untuk mengatakan adanya kesengajaan yang oleh Memorie Van Toolicting (MVT) yang mengartikan kesengajaan (Opzet) harus menghendaki dan mengetahui atau mengerti akibat dari perbuatan (Willens On Wetens);

Menimbang, bahwa berdasarkan Memorie Van Toolicting (MVT) dapat diketahui bahwa sengaja itu ada apabila si pembuat kejahatan (si pelaku) menghendaki atau mengetahui apa yang dilakukan. Sedangkan di dalam Ilmu Hukum Pidana, kesengajaan (Opzet) dapat timbul dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu:

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesengajaan sebagai maksud dan tujuan (Opzet Als Oogmerk) ini diartikan bahwa si pelaku menghendaki tujuan dari perbuatan yang dilakukan;
- Kesengajaan sebagai suatu keinsafan kepastian, dalam hal ini si pelaku tidak menghendaki timbul akibat dari perbuatannya, namun si pelaku mengetahui bahwa akibat dari perbuatannya pasti ada;
- Kesengajaan dengan keinsafan adanya kemungkinan, dalam hal ini si pelaku menginsafi bahwa selain daripada akibat yang mungkin timbul kemungkinan juga menimbulkan akibat yang lain;

Menimbang, bahwa yang jelas untuk pemenuhan unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah atas kehendaknya dan mengenai akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan itu telah dikehendaki oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” disini berkaitan erat dengan frasa selanjutnya yaitu tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tidak Memiliki Izin Edar Terhadap Setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimport untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran adalah perbuatan yang tidak boleh atau dilarang untuk dilakukan baik perorangan atau badan hukum yang diatur secara tegas dalam peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, bahwa yang dimaksud dengan “Pangan” adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (19) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, bahwa yang dimaksud dengan “Pangan Olahan” adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, bahwa yang dimaksud dengan Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus Pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan Pangan maupun tidak;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, bahwa yang dimaksud dengan “Peredaran Pangan” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa benar peristiwa tangkap tangan minuman beralkohol tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 21.30 WITA tepatnya di Jalan Trans Sulawesi depan Polsek Bone yang beralamat di Desa Tumbuh Mekar Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa yang merupakan pelaku usaha pangan olahan jenis cap tikus yang tidak memiliki izin edar untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran telah menjual minuman alkohol jenis cap tikus kepada Saksi Salim Abd Azis melalui Saksi Sofyan Antuli Alias Opi;

Menimbang, bahwa berawal ketika Saksi Sofyan Antuli Alias Opi sedang menunggu penumpang di PO Garuda Manado Jalan Kartini sekira jam 09.00 WITA ditelepon oleh Terdakwa untuk menjemput minuman beralkohol jenis cap tikus di Kecamatan Amurang, selanjutnya Saksi Sofyan Antuli Alias Opi langsung berangkat dari Manado menuju Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara menggunakan mobil merek inova warna silver metalik nomor polisi DM 1747 DB dan setibanya di Kecamatan Amurang sekira Jam 17.00 WITA Saksi Sofyan Antuli Alias Opi bertemu dengan Terdakwa serta Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Sofyan Antuli Alias Opi minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut di antar kepada Saksi Salim Abdul Azis Alias Salim yang beralamat di Gorontalo;

Menimbang, bahwa Saksi Sofyan Antuli Alias Opi menghubungi Saksi Salim Abdul Azis Alias Salim melalui telepon selulernya dan menyampaikan bahwa Saksi Sofyan Antuli Alias Opi akan membawa minuman beralkohol jenis cap tikus yang berasal dari Terdakwa, kemudian Saksi Salim Abdul Azis Alias Salim menyampaikan bahwa dirinya akan menjemput Saksi Sofyan Antuli Alias Opi di Daerah Bolaang Mongodow Selatan tepatnya sebelum Kantor Kepolisian Sektor Posigadan, dan sesampainya di daerah Bolaang Mongodow Selatan Saksi Sofyan Antuli Alias Opi bertemu dengan Saksi Salim Abdul Azis Alias Salim sambil memerintahkan kepada Saksi Sofyan Antuli Alias Opi agar mengganti plat nomor kendaraan dengan plat merah milik Pemerintah DM 1056 F dengan tujuan untuk keamanan dalam perjalanan yang akan melintasi daerah konflik serta menghindari kecurigaan petugas dalam hal mengangkut minuman beralkohol jenis cap tikus sampai ketempat tujuan tepatnya di rumah Saksi Salim Abdul Azis Alias Salim yang beralamat di

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango dan Saksi Sofyan Antuli Alias Opi akan di berikan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah perkarungnya, jika jumlah 15 (lima belas) karung maka Saksi Sofyan Antuli Alias Opi akan diberikan upah sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu) rupiah dari total keseluruhan 775 (tujuh ratus tujuh puluh lima) liter minum beralkohol jenis cap tikus tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan serta pemeriksaan kedalam mobil ditemukan beberapa karung yang berisi minuman beralkohol jenis cap tikus yang dimasukan kedalam sak kantong plastik, melihat hal tersebut Saksi Saipullah Padri Alias Ipul dan Saksi Muhlis Tangahu Alias Muhlis atas perintah Kepala Kepolisian Sektor Bone untuk melakukan interogasi kepada Saksi Salim Abd Azis Alias Salim, Saksi Sofyan Antuli Alias Opi dan Saudara Raif Abd Azis, dan menyerahkan temuan barang berupa minuman beralkohol jenis cap tikus kepada Satuan Resnarkoba Kepolisian Resor Bone Bolango untuk dilakukan penyelidikan;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa menjual serta mengedarkan minuman beralkohol tersebut kepada siapa saja yang ingin membeli termasuk kepada pembeli dari Gorontalo yakni Saksi Salim Abdul Azis Alias Salim yang mana Terdakwa sudah lebih dari 3 (tiga) kali menjual minuman beralkohol jenis cap tikus kepada Saksi Salim Abdul Azis Alias Salim yaitu sejak bulan April 2022 sampai dengan dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian saat itu, dengan sistem pembayaran transfer melalui Bank ke rekening milik Terdakwa secara berangsur-angsur sesuai dengan hasil penjualan minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal menjual dan mengedarkan minuman beralkohol diduga jenis Captikus kepada pembeli, Terdakwa tidak pernah memberitahukan bahwa minuman jenis Captikus tersebut membahayakan nyawa dan kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor: R-PP.01.01.28A.28A2.06.22.5944 tanggal 08 Juni mengenai pengujian minuman beralkohol jenis cap tikus dengan Sertifikat pengujian Nomor: SP/PK-3/POL/22.111.11.13.05.0007.K/01/06.22 dengan hasil pengujian sampel dalam 1 (satu) botol plastik mengandung PK Etanol 19,13% (sembilan belas koma tiga belas persen) dan dapat di golongankan sebagai minuman dengan golongan B (5-20%);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan membeli kemudian membawa untuk dijual minuman beralkohol jenis Cap tikus dalam kemasan sak kantong plastik dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa atau mengedarkan minuman beralkohol Cap tikus

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan tidak memiliki izin edar terhadap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dengan pasti bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar terhadap pangan olahan berupa minuman beralkohol Cap tikus tersebut namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan membawa minuman beralkohol jenis Cap tikus untuk selanjutnya untuk dijual atau mengedarkan kembali kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 142 Jurno Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) karung yang berisi 4 (empat) sak kantong plastik, setiap sak kantong plastik berisi 12,5 (dua belas koma lima) liter atau sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) liter dan ditambah 1 (satu) karung berisi 2 (dua) sak kantong plastik, di setiap kantong plastik masing-masing berisi 12,5 (dua belas koma lima) liter sehingga total keseluruhan berjumlah 775 (tujuh ratus tujuh puluh lima) liter minuman beralkohol jenis cap tikus oleh karena pemeriksaan perkara ini telah dinyatakan

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai dimana barang bukti tersebut telah dinyatakan sebagai barang yang tidak memenuhi standard dan aturan untuk diedarkan serta merupakan alat yang dipergunakan dalam perbuatan pidana Terdakwa maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Inova warna silver metalik DM 1747 DB, berdasarkan fakta persidangan merupakan milik Saksi Sofyan Antuli Alias Opi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sofyan Antuli Alias Opi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran minuman keras jenis cap tikus;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 142 Jounto Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Modi Gosal Alias Modi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan dengaja tidak memiliki izin edar terhadap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Modi Gosal Alias Modi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) karung yang berisi 4 (empat) sak kantong plastik, setiap sak kantong plastik berisi 12,5 (dua belas koma lima) liter atau sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) liter dan ditambah 1 (satu) karung berisi 2 (dua) sak kantong plastik, di setiap kantong plastik masing-masing berisi 12,5 liter sehingga total keseluruhan berjumlah 775 (tujuh ratus tujuh puluh lima) liter minuman beralkohol jenis cap tikus;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil merk Innova warna silver metalik DM 1747 DB;
- Dimusnahkan kepada yang berhak yakni Saksi Sofyan Antuli Alias Opi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Rabu tanggal 30 November 2022, oleh, Rendra Yozar Dharma Putra S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hamka S.H., M.H. dan Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jackeline Camelia Jacob, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan dihadiri oleh Santo Musa, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone Bolango dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Hamka, S.H., M.H.

Rendra Yozar Dharma Putra, S.H., M.H.

Ttd

Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Jackeline Camelia Jacob, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota